

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
HAKIM YANG MENGABAIKAN BUKTI
KETERANGAN SAKSI DI DALAM
PERSIDANGAN¹**

Oleh : Putra Akbar Saleh²

ABSTRAK

Bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dengan demikian, maka tidaklah dibenarkan apabila hakim dalam pengambilan keputusan, justru mengabaikan proses pembuktian, dengan mengabaikan keterangan kesaksian, sebagai salah satu alat bukti. KUHAP pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif di mana unsur sekurang-kurangnya dua alat bukti merupakan aspek dominan, sedangkan segmen keyakinan hakim hanyalah bersifat unsur pelengkap
Kata Kunci: Saksi, Hakim dan Alat Bukti.

A. PENDAHULUAN

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena

dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan kedalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonnis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (*yudex facti*) jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711001.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.³

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian, di mana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang

dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam;

- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁴

Pada sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan baik oleh JPU, Terdakwa dan atau bersama Penasihat Hukumnya maupun oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, walaupun tahap awal *pembuktian* ini bersama-sama dilakukan tapi proses akhir *pembuktian* berakhirnya tidaklah sama. Proses awal *pembuktian* di depan sidang pengadilan mulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP), tetapi bagi JPU proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan repliek atau *re-repliek*. Kemudian, bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (*pledooi*), yang dapat dilanjutkan dengan acara *dupliek* atau *re-dupliek* sedangkan bagi Majelis Hakim berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan adanya pembacaan putusan (*vonnis*) baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Akan tetapi, sebenarnya pembuktian tersebut hakikatnya mempunyai 2 (dua) dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana

³ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 99.

⁴ Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 39.

(*vonnis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

Polarisasi kegiatan pembuktian apabila ditarik benang merahnya secara lebih luas akan bermuara para dimensi hukum pembuktian di dalamnya. Dikaji dari perspektif hukum acara pidana hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan, bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakkannya.

Dengan demikian alat-alat bukti sangat penting dalam proses peradilan pidana, sebab alat-alat bukti, maka hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonnisnya. Dengan demikian, apabila dalam putusannya hakim mengenyampingkan keterangan kesaksian sebagai salah satu alat bukti, maka tentu saja dalam menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonnisnya akan sangat

subjektif dan sewenang-wenang yang hasilnya akan merugikan si pencari keadilan. Jika demikian, maka tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum tidak akan tercapai.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah sistem pembuktian yang dianut KUHP dan Praktik Peradilan?
2. Bagaimanakah keberadaan keterangan Saksi sebagai alat bukti dan bagaimanakah akibatnya jika putusan hakim mengabaikan bukti keterangan saksi di dalam persidangan ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

D. PEMBAHASAN

1. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHP dan Praktik Peradilan

Tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana adalah menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan. Akan tetapi, usaha mencari kebenaran materiil tersebut tidaklah mudah.

Mengapa sampai dikatakan demikian? Praktiknya, ternyata cukup rumit menemukan kebenaran materiil, karena hal ini sangat bergantung kepada pelbagai aspek dan dimensi. R. Wirjono Projodikoro menegaskan bahwa:

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi Hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenarannya, tidak mungkin dicapai. Sebetulnya acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.⁵

Jadi, dengan optik demikian dapatlah disebutkan secara konkret, bahwasanya jikalau Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan *pembuktian* tentang suatu hal. Tegasnya, *pembuktian* yang meliputi dimensi:

1. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu;
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan;
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu.

⁵ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985, hlm. 89.

Selanjutnya, dalam rangka menerapkan *pembuktian* atau *hukum pembuktian* Hakim lalu bertitik tolak kepada *sistem pembuktian* dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoretis guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.

Pada dasarnya sistem pembuktian menurut UU secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU. Singkatnya, UU telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan UU Hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim *berkeyakinan* bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan UU Hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut *keyakinannya* sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada hakikatnya menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan UU secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut

peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asa inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.⁶

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime / Conviction Raisonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *keyakinan* belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: *conviction intime* dan *conviction raisonce*. Melalui sistem pembuktian *conviction intime* kesalahan terdakwa bergantung kepada *keyakinan* belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonce* dasarnya identik sistem *conviction intime*. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian *conviction raisonce* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim *dibatasi* dengan harus didukung oleh *alasan-alasan* jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 229.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut UU secara negatif, merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut UU secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonce*). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut UU secara negatif tentulah melekat adanya anasir:

- a. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan UU; dan
- b. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara prosedural.

2. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan, bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya, dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi:

a. Syarat Formal.

Perihal syarat formal ini dalam praktik asasnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) KUHAP sumpah atau janji dapat dilakukan setelah saksi atau ahli selesai member keterangan apabila dianggap perlu demikian oleh Pengadilan.

b. Syarat Materiil.

Perihal syarat materiil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 85 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

- 1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang

pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

3. Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo:¹

Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan: masyarakat. Disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana".⁷

Menanggapi hal yang dikemukakan tersebut di atas, menurut penulis bahwa penegakan hukum di sini adalah melihat Hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu Hukum dan Keadilan, hukum itu adalah

hasrat kehendak untuk/demi mengabdikan keadilan. Apabila Hukum/Undang-Undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentuk kepada manusia memberikan tetapi sekaligus juga menolak hak-hak dasarnya, maka Undang-Undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengingatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib mentaatinya. Oleh karena itu pula maka para ahli/Penegak Hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari Undang-Undang tersebut.

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakat pun berpendapat bahwa lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip "yang kuat yang menang dan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara)".

Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempu jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.

Hal tersebut di atas, dapat saja terjadi, karena pada dasarnya hakim dalam melakukan tugasnya, kurang mengabdikan kepada masyarakat karena pemahannya yang dilakukan

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bob-Bob Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, him. 2.

terpaku kepada legalisme belaka, maka dapat kami katakan, tugasnya "kurang atau bahkan tidak pernah mengabdikan kepada masyarakat", karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas sosial yang tengah terjadi.

Mestinya hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik.

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka.⁸

Perbedaan lembaga kehakiman dan lembaga peradilan terletak pada fungsinya, lembaga kehakiman berfungsi sebagai badan penegak hukum yang menjalankan peradilan, sedangkan lembaga peradilan adalah tempat dimana dilaksanakan proses peradilan tersebut. Sejarah lembaga kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang

mengatur kehakiman di Indonesia. Berdasarkan dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah di pandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan kedua alat negara yang lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruanglingkup sistem peradilan pidana.

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah di jamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya (legeslatif maupun yudikatif) dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan Undang-undang.

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.

⁸ MH Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Djakarta, Cetakan Kedua, 1962, him. 69

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai kepastian hukum.

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".⁹

⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Cemerlang, Jakarta, 2005.

Dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:¹⁰ "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan daripada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.¹¹

Dalam praktiknya, ada oknum hakim yang memberikan putusannya yang tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat kecil yang relatif lemah dari segi finansial. Dalam pengambilan keputusannya, ia menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya dengan mengabaikan keterangan saksi sebagai

¹⁰ *Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Penabur Ilmu.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdoto Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, him. 18.

alat bukti di persidangan. Padahal keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian.

Tidaklah boleh hakim menyalahgunakan kedudukannya yang bebas itu, karena terikat pada syarat-syarat tertentu yang harus diindahkannya pada saat menunaikan tugasnya, yakni syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, yang harus dipatuhinya dengan tidak ditawar-tawar, untuk memberi jaminan-jaminan bagi suatu penyelenggaraan peradilan yang layak dan adil, di antaranya tidak boleh mengabaikan keterangan saksi di persidangan dalam pengambilan keputusannya.

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dengan demikian, maka tidaklah dibenarkan apabila hakim dalam pengambilan keputusan, justru mengabaikan proses pembuktian, dengan mengabaikan keterangan kesaksian, sebagai salah satu alat bukti.

Saksi sangat penting dalam proses peradilan pidana sebab ia merupakan

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Pasal 184 KUHAP, saksi merupakan suatu alat bukti.

Memang alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat “bebas” dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan keberadaannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggap sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keberadaan setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, hakim dapat menerima atau menyingkirkannya.

Namun Undang-Undang sendiri menyebutkan bahwa alat bukti kesaksian itu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Jika seandainya undang-undang menentukan demikian, hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakan dalam putusannya serta tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu

hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah didepositifkan tersebut, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi, dan seorang hakim pun harus sadar akan ideologi dan subjektivitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan-gagasan sentral teks dapat dibuka, melalui gagasan-gagasan sentral ini hakim diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan makna-makna baru. Dibalik makna yang terkandung tersebut, merupakan keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkret berfikir dari seorang hakim, atau jurist yang diujikan pada hati nurani.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dalam praktik peradilan tampak penerapan Pasal 183 KUHAP pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif di mana unsur sekurang-kurangnya *dua* alat *bukti* merupakan aspek dominan, sedangkan segmen *keyakinan hakim* hanyalah bersifat *unsur pelengkap* karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya *diperbaiki* dan *ditambahi* pada tingkat banding atau kasasi.
2. Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi: (a) Syarat Formal, di mana

dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian apa yang lazim disebut sebagai satu saksi bukan saksi atau lazimnya dipergunakan dengan terminologi yuridis berupa asas *unus testis nullus testis*. (b) Syarat Materiil, yaitu bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

3. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dengan demikian, maka tidaklah dibenarkan apabila hakim dalam pengambilan keputusan, justru mengabaikan proses pembuktian, dengan mengabaikan keterangan kesaksian, sebagai salah satu alat bukti.

2. Saran

Perlu diingatkan bahwa, hakim dalam mempergunakan kebebasannya dalam menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab, jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kalau kebebasan penilaian tidak diawasi oleh

rasa tanggung jawab, maka kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus akan bersifat tragis. Kebebasan penilaian tanpa diawasi rasa tanggung jawab yang sadar, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang bersalah akan mengenyam keuntungan, akibat kesewenangan dan kecongkakan hakim dalam mempergunakan kebebasan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kasus telah benar-benar cukup bukti berdasarkan keterangan saksi, kebebasan hakim menilai kebenaran dan keterangan saksi-saksi tadi haruslah berpedoman pada tujuan mewujudkan "kebenaran sejati", dan pada perwujudan kebenaran sejati inilah tanggung jawab moral kebebasan penilaian diletakan sang hakim, sehingga hakim akan terhindar dari kesewenangan dan kecongkakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- ., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Majalah *Varia Peradilan*, No. 19, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), April, 1987.
- Majalah *Varia Peradilan*, No. 62, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), November, 1990.
- Majalah *Varia Keadilan*, No. 63, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Desember, 1990.
- Majalah *Varia Keadilan*, Thn. VI, No. 71, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1991.
- Majalah *Varia Peradilan*, Tahun X, No. 119, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1995.
- Majalah *Varia Peradilan*, Tahun X, No. 120, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), September, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- ., dan Pitlo, A., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Projodikoro, R. Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy, Edwin dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Aksara Abru, Jakarta, 1980.
- Tirtaamidjaja, M.H., *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Djakarta, Cetakan Kedua, 1962.